

Memahami Kembali Hadits Pendidikan Seksual Perspektif Sigmund Freud

(Re-Understanding the Hadith on Sexual Education Sigmund Freud's Perspective)

Rofiatul Ubaidillah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Pemahaman edukasi seksual dianggap perlu bagi kalangan remaja. Minimnya pemahaman seksual mengakibatkan penyalahgunaan kodrat seksual dan tidak kesesuaian fungsi seksualitas yang dialami manusia itu sendiri. Artikel ini menjelaskan pemahaman hadis terhadap edukasi seksual dengan menggunakan pendekatan seksualitas Sigmund Freud tentang kepribadian manusia. Bahwa, seksualitas manusia terbentuk dengan segala fiksasi pada masa pubertas, terjadi akibat tidak terpenuhinya naluri seksual yang begitu kuat dan adanya represi pada masa pubertas. Jenis penelitian ini adalah library reseach atau kajian Pustaka, adapun data-data yang didapatkan adalah sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan sex education. Hadis-hadis tentang seksual dapat ditemukan dalam HR. Ahmad nomor 11173, musnad Abu Sa'id al-Khudri, HR. Abu Dawud no. 3574 tentang bab pakaian Wanita. Hadis yang diriwayatkan Qatadah RA tentang larangan menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan Artikel ini berimplikasi pada terbentuknya seksualitas manusia, bagaimana seksualitas digunakan dengan baik, sesuai dengan fungsi seksualitas manusia.

[Understanding of sexual education is considered necessary for adolescents. The lack of understanding of sexuality results in the misuse of sexual nature and the incompatibility of the function of sexuality experienced by humans themselves. This article describes the understanding of hadith on sexual education using Sigmund Freud's sexuality approach to human personality. That, human sexuality is formed with all the fixcations during puberty, occurs due to the unfulfillment of sexual instincts that are so strong and there is repression during puberty. The type of this research is library research or library research, while the data obtained are primary and secondary data sources related to sex education. Hadiths about sexuality can be found in HR. Ahmad number 11173, musnad Abu Sa'id al-Khudri, History of Abu Dawud no. 3574 concerning women's clothing chapter. Hadith narrated by Qatadah RA about the prohibition of touching the genitals with the right hand. This

article has implications for the formation of human sexuality, how sexuality is used properly, according to the function of human sexuality.]

Keywords: *Sexuality, Sexual Education, Sigmund Freud, Hadith*

Pendahuluan

Dewasa ini, para remaja mengalami krisis edukasi seksual, segala penyimpangan seksual kerap dilakukan yang berdampak terhadap sosial kemanusiaan, Negara dan Agama. Penyalahgunaan kodrat seksual dan tidak kesesuaian fungsi seksual telah dialami oleh manusia itu sendiri, yaitu prokreasi [1], [2]. Bentuk penyimpangan seksual berada pada kasus banyaknya remaja hamil di luar nikah, pelecehan seksual, bahkan kekerasan seksual. Kepala badan kependudukan dan keluarga berencana Nasional (BKBKN) mencatat bahwa terdapat 50 ribu remaja mengalami hamil di luar nikah.[3] Dalam kasus kekerasan seksual, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) mencatat terdapat 9.588 ribu pada tahun 2022 (CNN Indonesia, 2023). Maka, Sigmund Freud dalam teorinya menyebutkan bahwa perlunya edukasi seksual pada usia dini, anak-anak dan remaja [1].

Bagi Sigmund Freud, seksualitas tidak hanya untuk kesenangan dan kepuasan. Akan tetapi, seksualitas untuk mengetahui bagian-bagian tubuh yang dapat digunakan berkomunikasi dengan lawan jenis [5]. Hal tersebut karena energi mental dalam manusia, yaitu berbagai bagian tubuh merupakan objek *chatexis libidal* dan dorongan seksual-dorongan agresif (libido) selalu berdampingan dengan manusia dalam kontak sosial. K.W. Saevik menyebutkan dalam penelitiannya, hal itu bukan disebabkan oleh perbedaan seks laki-laki dan perempuan, akan tetapi hasrat seksual cenderung dipengaruhi oleh kognitif yang digunakan sebagai kontrol emosi secara positif [6]. Dapat ditegaskan bahwa hasrat seksual berimplikasi terhadap kesehatan, fungsi dan kesejahteraan seksual.

Pemahaman hadis terhadap edukasi seksual diefemiskan dalam bentuk *kinayah*, *qiyaz*, *maja* dan *metomini* [7]. Penggunaan redaksi seksualitas dalam hadis kutubu tis'ah terdapat beberapa variasi sehingga mengakibatkan pergeseran makna. Adapun indikator-indikator tekstualnya adalah (*al-qurainul an-nashibah*), situasi performa teks (*dzuruf adatul maqal*), indikator kondisional (*al-qurainul haliyah*). Di sisi lain, pemahaman hadis terhadap edukasi seksual berada pada bagian dari ibadah seperti tata cara istinja, bersuci, muamalah dan akhlak [8]. Dapat disimpulkan, pemahaman hadis terhadap edukasi seksual belum menyentuh apa yang diutarakan oleh Sigmund Freud, yaitu bagaimana kendali tubuh manusia dalam komunikasi antar seks dalam kehidupan sehari-hari.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman hadis terhadap edukasi seksual Sigmund Freud. Pemahaman seksualitas Sigmund

Freud mempunyai jangkauan yang lebih luas [9]. Maka perlunya membentuk antara pemahaman seksual dalam hadis dan Sigmund Freud. Teori Sigmund Freud bisa dianggap sudah lama adanya, yaitu pada abad ke 19, yang pada saat itu ilmu perkulaminan, dan psikoterapis dipertimbangkan menjadi avant garde [6]. Dalam rangka menghindari stagnansi pemahaman hadis, bagi penulis ini adalah langkah yang tepat untuk mendapatkan integrasi keilmuan. Yaitu pembenturan hadis-hadis seksual dan teori seksual Sigmund Freud.

Tujuan penelitian ini adalah tentu untuk menghindari sebuah interaksi tubuh manusia antar seksual dan segala bentuk penyimpangan seksual lainnya. Tidak hanya berimplikasi terhadap peristiwa-peristiwa yang kerap terjadi di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sebagai contoh di Eropa, mayoritas di berbagai negara terutama perempuan, yang mana kendali tubuh manusia digunakan untuk kekuasaan kepentingan pribadi maupun negara, yang dikenal dengan istilah *body politic* (Maudles E, 2023). Tentu hal ini belum terjadi di Indonesia, amat berbeda dengan paham liberal yang dilakukan dengan orang-orang barat. Yang jelas, antara penyimpangan seksual yang ada di Indonesia dan penyimpangan seksual yang ada di barat (*body politic*) sama-sama perilaku yang berdampak buruk terhadap manusia itu sendiri. Setidaknya terdapat dua persoalan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Apa saja hadis-hadis tentang seksual? *Kedua*, bagaimana pemahaman hadis dengan pendekatan seksualitas psikoanalisa Sigmund Freud?

Penafsiran hadis edukasi seksual tidak hanya melahirkan pemahaman pendidikan seks, melainkan juga merupakan perawatan kesehatan seks. Hadis tentang perawatan kesehatan dikategorikan menjadi enam kelompok, yaitu: etika, dan pengendalian penyakit mental, hak dan status perempuan, keluarga berencana, infertilitas pengobatan dan aborsi (Nadi-Ravadi and S., Batooli, Z. 2022). HR. Ubadah bin Shamit tentang larangan membunuh jiwa yang telah Allah haramkan. HR. Abu Qatadah (*muttafaqun alaih*), tentang seorang jika membuang air kecil, maka dilarang membasuhnya dengan tangan kanan. Dan HR. Ibnu Abbas, bahwa Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan, dan perempuan menyerupai laki-laki. Secara implisit, hadis-hadis tersebut merupakan pendidikan seks bagi anak dan dewasa, dan kesehatan seksual.

Adapun hadis-hadis tentang seksualitas mengacu kepada HR. Ahmad no. 11173 dalam musnad Abu Sa'id al-Khudri tentang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, dan perempuan tidak boleh melihat urat perempuan. Kemudian hadis Riwayat Abu Dawud no. 3574 tentang bab pakaian Wanita. Hadis yang diriwayatkan Qataadah RA tentang larangan menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan. Namun, klasifikasi pendidikan seks dalam penelitian Muhammad Hakiki berbeda dengan klasifikasi pendidikan seks dalam teori Sigmund Freud. Muhammad Hakiki menyebutkan, Nasih Ulwan mengklasifikasi dalam beberapa tahapan, yaitu: *Pertama*, 7-10 tahun, diajari tentang sopan santun masuk rumah dan sopan santun memandang. *Kedua*, 10-14 tahun, anak di jauhkan dari hal-hal yang

membangkitkan birahi. *Ketiga*, 14-16 (usia remaja) anak diajari etika bergaul dengan lawan jenis bila ia sudah matang untuk menempuh perkawinan. *Keempat*, Setelah melewati usia remaja (usia pemuda) anak diajari etika menahan diri bila tidak mampu kawin.[10, p. 49]

Penafsiran hadis edukasi seksual tidak hanya melahirkan pemahaman pendidikan seks, melainkan juga merupakan perawatan kesehatan seks. Hadis tentang perawatan kesehatan dikategorikan menjadi enam kelompok, yaitu: etika, dan pengendalian penyakit mental, hak dan status perempuan, keluarga berencana, infertilitas pengobatan dan aborsi (Nadi-Ravadi and S. Batooli, Z. 2022). HR. Ubadah bin Shamit tentang larangan membunuh jiwa yang telah Allah haramkan. HR. Abu Qatadah (*muttafaqun alaih*), tentang seorang jika membuang air kecil, maka dilarang membasuhnya dengan tangan kanan. Dan HR. Ibnu Abbas, bahwa Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan, dan perempuan menyerupai laki-laki. Secara implisit, hadis-hadis tersebut merupakan pendidikan seks bagi anak dan dewasa, dan kesehatan seksual.

Tantangan bagi seksual kontemporeretika mengacu kepada beberapa wacana, yaitu pada teologis, sosiologis dan historis, yang berkaitan dengan homoseksual Muslim dan kekuasaan (agama, patriarkal, neo-kolonialis). Sarjana konservatif dan sentris berargumen bahwa, selalu menghadirkan homoseksual berdasarkan standard moralitas cis-hetero, bukan dari pemahaman al-Qu'an dan Hadis secara mendalam [11] Ada juga pendapat bahwa al-Qur'an dan Hadis seolah-olah tidak pernah menyinggung homoseksual dari perspektif medis/sosiologis, sehingga mengingkari posisi laki-laki tertarik kepada perempuan alias berdasarkan cinta dan kesepakatan bersama. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Muslim, bahwa al-Qur'an dan Hadis telah mengajarkan edukasi seks secara komprehensif.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. dan studi pustaka (*library reseach*) [12] digunakan sebagai sumber data penelitian, baik dari sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer adalah hadis-hadis tentang edukasi seksual, dan pemikiran Sigmund Freud tentang psikoanalisisnya. Secara teknis, peneliti akan menguraikan pemikiran Sigmund Freud yang berkaitan dengan terbentuknya kepribadian seseorang atas perasaan, pikiran dan dorongan yang berada di luar keasadaran, yaitu seksualitas manusia. Kemudian hasil uraian tersebut, peneliti akan memahami kembali yang berkaitan dengan hadis-hadis seksual berdasarkan standard pemikiran Sigmund Freud itu sendiri. Sedangkan data sekunder menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan kasus kajian ini. Maka, pemahaman hadis tentang edukasi seksual dapat terungkap.

Proses analisis dalam penelitian ini, *Pertama*, peneliti memaparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan edukasi seks serta pemahamannya menurut ulama. Kemudian peneliti menganalisisnya menggunakan

pendekatan teori seksualitas Sigmund Freud, Sigmund Freud membagikan ke dalam 5 tahapan, yaitu fase oral, ditandai dengan umur 0-1 tahun, kemudian fase anal 1-3 tahun, Fase Phalic 3-5 tahun, lalu fase latent di umur 6-12 tahun, dan yang terakhir adalah fase genital yaitu pada umur 12 tahun ke atas.[13] Namun, peneliti akan mengklasifikasinya menjadi 3 bagian, yaitu pendidikan seks di masa anak-anak. Kedua pendidikan seks di masa pubertas, dan yang ketiga adalah pendidikan seks di masa dewasa. Kemudian, peneliti menganalisis hadis dan kandungannya sesuai pendekatan sikoanalisa Sigmund Freud tentang seks education. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan seks, peneliti akan mengutip dari kitab hadis sumber primer, yaitu *kitab at-tis'ah*.

Struktur Teori Seksualitas Sigmund Freud

Sigmund Freud dikenal sebagai revisioner teori kepribadian yang terdiri dari: *id ego* dan *superego*. Perilaku manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar, yaitu hasil pertikaian dan dinamika komponen id, ego dan superego dalam jiwa manusia.[14] *Id* berperan sebagai pendorong hasrat yang paling mendasar, tanpa pertimbangan dan tanpa memikirkan dampak yang akan dialaminya. *Superego* berkaitan dengan nilai-nilai moral, yaitu, peran yang memahami apa yang salah dan apa yang benar atas dorongan hasrat *id*. Sedangkan *ego*, berperan sebagai penyeimbang antara *id* dan *superego* dengan realitas sosial yang dialaminya. Ia akan mempertimbangkan antara nafsu yang didorong oleh *id* dan moral dalam *superego*. Maka, ego memiliki peran penting dalam mengambil keputusan atas perilaku manusia.[15]

Konsep psikoanalisa Sigmund Freud melahirkan beberapa teori yang sangat urgen. Teori-teori tersebut antara lain: teori mimpi, teori kepribadian, teori narcisme dan teori seksualitas. Tentang teori seksualitas Sigmund Freud dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu, *Pertama*, Fase oral (0-1 tahun). *Kedua* fase anal (2-3 tahun). *Ketiga* Fase Phalic (3-5 tahun). *Keempat* fase latent (6-12 tahun) dan *kelima* adalah fase genital (12-21 tahun).[13] Freud meyakini bahwa seseorang mengalami tahapan-tahapan perkembangan pada masa kanak-kanak yang membentuk kepribadian, di mana fokusnya berubah dari mencari kesenangan-energi dari id menjadi fokus pada area sensitif seksual tertentu. Libido atau energi psikoseksual digambarkan sebagai kekuatan pendorong di balik perilaku. Menurut Sigmund Freud, pembentukan kepribadian terutama terjadi pada usia lima tahun. Tahap awal perkembangan memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di masa depan.

Teori kepribadian yang terdiri dari: *id ego* dan *superego*. Perilaku manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar, yaitu hasil pertikaian dan dinamika komponen id, ego dan superego dalam jiwa manusia.[14] *Id* berperan sebagai pendorong hasrat yang paling mendasar, tanpa pertimbangan dan tanpa memikirkan dampak yang akan dialaminya. *Superego* berkaitan dengan nilai-nilai moral, yaitu, peran yang memahami apa yang salah dan apa yang

benar atas dorongan hasrat *id*. Sedangkan *ego*, berperan sebagai penyeimbang antara *id* dan *superego* dengan realitas sosial yang dialaminya. Ia akan mempertimbangkan antara nafsu yang didorong oleh *id* dan moral dalam *superego*. Maka, *ego* memiliki peran penting dalam mengambil keputusan atas perilaku manusia.[15]

Pada fase oral (0-1 tahun)[16] Masa bayi atau masa oral ini merupakan fase pertama perkembangan psikoseksual,[17] di mana bayi memperoleh dan merasakan kepuasan dan kenikmatan yang bersumber pada daerah mulutnya (Koeswara, 2001). Kepuasan dan kenikmatan ini timbul karena adanya hubungan antara rasa lapar, kemudian gelisah dan minum atau makanan (air susu) yang diberikan kepada bayi. Kegiatan yang dijalankan bayi dengan oral ini akan mengakibatkan kepuasan, sehingga kegelisahannya ketika lapar akan berkurang. Kegelisahan sang bayi menunjukkan bahwa ia sangat tergantung pada ibunya. Ketergantungan ini dikarenakan ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk itu peran ibu di sini sangat penting, agar ia bisa memperoleh sesuatu untuk perkembangan dirinya. Menurut Freud kegiatan masa bayi dengan mulut ini dihubungkan dengan kepuasan dan kenikmatan yang bersifat libidinal. Hal ini tampak dari perkembangan bayi selanjutnya, di mana segala bentuk kegiatan yang dihubungkan dengan mulut akan menimbulkan juga kenikmatan. Misalnya, ibu jari yang dimasukkan ke mulut juga akan menimbulkan kenikmatan pada bayi. Kenyataan ini terlihat bahwa yang menjadi sumber kenikmatan ialah mulut (Gunarsa, 1997).

Pada fase anal (2-3 tahun)[17] Pada fase anal, setelah masa oral, anak memindahkan pusat kenikmatan dari daerah mulut ke daerah anus (dubur). Rangsangan pada daerah anus ini berkaitan erat dengan kegiatan buang air besar, karena keduanya merupakan sumber kenikmatan secara libidinal (Alwisol, 2005). Reaksi orang tua bersikap senang dan menolak. Senang apabila anak melakukan aktivitas yang kurang baik. Reaksi ini dapat menumbuhkan sikap malu pada anak-anak. Masa ini berhubungan pula dengan soal kebersihan dan keteraturan. Apabila orang tua memperlihatkan sikap yang terlalu keras, maka anak akan memperlihatkan pula sikap yang menentang (negativisme). Karena itu orang tua harus bersikap bijak pada masa ini. Hal ini disebabkan anak tidak lagi bersifat pasif, tetapi anak mulai mau menentukan dirinya sendiri. Walaupun anak sudah mulai mau menentukan dirinya sendiri, namun ia selalu merasa ragu-ragu terhadap dirinya sendiri dan terhadap perbuatannya. Orang tua tidak membiarkan anak mengatur dirinya sendiri, melainkan menuntun anak untuk berbuat dengan penuh sikap kelembutan. Pada Fase Phalic (3-5 tahun)

Pada Fase latent (6-12 tahun)[17] Masa sekolah dasar berkisar antara umur 6 – 12 tahun. Berdasarkan pendapat Freud, pada umur-umur sekian anak berada dalam fase latens. Fase ketika aktifitas seksual dapat dikatakan tenang, terpendam dan tidak aktif. Sekaligus di dalam kelompok bisa timbul pembicaraan atau kenakalan seksual (termasuk berbicara kotor), intensitasnya tidak sehebat ketika fase sebelumnya atau sesudah fase latens.

Pada masa sekolah dasar ini memang terjadi perkembangan yang hebat dan kompleks pada seluruh aspek, seperti perkembangan kognitif melalui pendidikan formal di sekolah, perkembangan moral dan sosial melalui hubungan yang luas dengan lingkungan hidupnya. Ia juga mempelajari dasar-dasar untuk bisa menyesuaikan diri dalam lingkup sosial. Boleh dikata, pada fase ini anak ingin mengetahui banyak hal apa yang menarik bagi dirinya. Sehingga tidak heran orang tua atau guru merasa kelabakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak didiknya.

Pada Fase Genital (12-21 tahun)[17] pada masa yang terakhir dalam pendidikan seksual anak, yaitu masa pubertas atau masa remaja. Masa ini merupakan masa peralihan atau transisi, sebelum masa dewasa. Menurut Freud, masa ini dapat disebut fase pubertas atau fase genital. Berbeda dengan fase-fase sebelumnya, pada fase ini dorongan seks dalam arti yang sebenarnya mulai muncul. Objek cinta berpindah dari apa yang terjadi pada fase falis. Karena itu, fase pubertas ini dapat dikatakan juga sebagai fase falis kedua atau fase genital (Gunarsa, 1986). Pada fase genital ini terjadi perkembangan pada arah cinta. Kalau tadinya cinta hanya satu arah, yakni terpusat pada diri sendiri, maka sekarang cintanya bisa dua arah. Ini merupakan tanda adanya perkembangan hubungan anak dengan lingkungan sosialnya. Anak sudah memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Kesulitan yang biasa timbul ialah perbedaan-perbedaan norma, baik dari orang tua si remaja maupun dari masyarakat sekelilingnya. Perbedaan-perbedaan ini sering menimbulkan ketergantungan yang berhubungan dengan masalah seks pada remaja.

Hadis-hadis Edukasi Seks dan Penafsirannya Menurut Para Ulama

Hadis pertama ialah hadis yang dikutip dari *kutub tis'ah* yaitu:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِ

Artinya: "Seseorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan tidak boleh seorang laki-laki bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan begitu juga perempuan dengan perempuan lain bercampur dalam satu pakaian." (Riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi) [18]

Aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki lain atau aurat perempuan yang tidak boleh dilihat oleh perempuan lain, yaitu antara pusar dan lutut, sebagaimana yang diterangkan dalam Hadis Nabi. Tetapi

sementara ulama, seperti Ibnu Hazm dan sebagian ulama Maliki berpendapat, bahwa paha itu bukan aurat. Sedang aurat perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki lain ialah seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Adapun yang dalam hubungannya dengan mahramnya seperti ayah dan saudara, maka seperti apa yang akan diterangkan dalam Hadis yang membicarakan masalah menampakkan perhiasan. Ada yang tidak boleh dilihat, tidak juga boleh disentuh, baik dengan anggota-anggota badan yang lain.

Semua aurat yang haram dilihat seperti yang kami sebutkan di atas, baik dilihat ataupun disentuh, adalah dengan syarat dalam keadaan normal (tidak terpaksa dan tidak memerlukan). Tetapi jika dalam keadaan terpaksa seperti untuk mengobati, maka haram tersebut bisa hilang. Tetapi bolehnya melihat itu dengan syarat tidak akan menimbulkan fitnah dan tidak ada syahwat. Kalau ada fitnah atau syahwat, maka kebolehan tersebut bisa hilang juga justru untuk menutup pintu bahaya.

Berdasarkan pemahaman hadis di atas bahwa penafsiran atas hadis memiliki kecenderungan terhadap pemahaman fiqih. Hadis tersebut belum dipaparkan bagaimana isi kandungannya dapat dipahami secara Kesehatan psikologis.

Kemudian hadis kedua adalah dari Abu Qatadah:

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يُمَسِّكُنْ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِمْ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ

Artinya; *al-Anṣārī* berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya ketika buang air kecil, jangan pula beristinja ketika buang air besar dengan tangan kanannya, tidak pula menghembuskan napas ke dalam bejana (ketika minum)'. [19]

Hadis tersebut mengandung tiga frasa yang berisikan nasihat yang mulia dan faedah yang berharga untuk menjadikan seorang insan menjadi lebih baik dan menjauhkannya dari kotoran, hal yang berbahaya, dan penyakit. *Pertama dan kedua*, tidak menyentuh kemaluan dan membersihkan qubul dan dubur dari najis dengan tangan kanannya karena tangan kanan penggunaannya untuk aktivitas yang tayib, menyentuh benda-benda yang disukai seperti makanan dan minuman. Jika dia menyentuh secara langsung najis dan tangannya menjadi kotor kemudian menyentuh makanan, bersalaman, dan selainnya tentu hal tersebut membuat jijik. Bahkan, bisa saja kotoran dan bakteri ikut berpindah. *Ketiga*, larangan menghembuskan napas dalam bejana yang digunakan untuk minum karena menyebabkan hal yang tidak baik setelahnya.

Tiap orang memiliki fitrah berupa jenis kelamin, apakah itu laki-laki atau perempuan. Dalam ajaran Islam, tidak boleh seseorang untuk meniru cara berpakaian atau penampilan seperti lawan jenisnya. Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya: "Allah melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki, dan para lelaki yang menyerupai perempuan." [20]

Menurut Shaikh Yusuf al-Qardhawi mengatakan sejahat-jahat bencana yang akan mengancam kehidupan manusia dan masyarakat, ialah karena sikap yang abnormal dan menentang tabiat. Sedang tabiat ada dua: tabiat laki-laki dan tabiat perempuan. Masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. "Maka jika ada laki-laki yang berlagak seperti perempuan dan perempuan bergaya seperti laki-laki, maka ini berarti suatu sikap yang tidak normal dan meluncur ke bawah,"

Larangan tersebut tak hanya berkaitan dengan persoalan busana, melainkan juga cara berjalan dan berbicara. Pada dasarnya setiap manusia diciptakan dalam kondisi yang sempurna. Allah SWT berfirman, yang artinya, "Sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (QS at-Tin [95]:4). Maknanya, bagaimana kondisi manusia diciptakan hakikatnya adalah bentuk yang paling baik menurut Allah SWT. Jika Yang Maha Pencipta berfirman demikian, maka kita sebagai makhluk sungguh tak elok mencap wujud diri kita belumlah sempurna dan pantas diubah-ubah. Soal lelaki yang berperenampilan dan berperilaku menyerupai wanita dan sebaliknya, ulama sepakat jika hukumnya adalah haram. Imam adz-Dzahabi dalam kitabnya, Al-Kabaair, menggolongkan perkara ini sebagai salah satu dosa besar. Hukumannya pun sangat keras yakni akan mendatangkan laknat dari Allah SWT dan Rasulullah SAW, seperti telah dijelaskan dalam hadis sebelumnya.

Allah Ta'ala juga menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang saling melengkapi. Keduanya ada perbedaan fisik, psikis dan pemikiran sehingga bisa saling melengkapi. Ingatlah firman-Nya dalam surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Sehingga bisa dikatakan, penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang tidak bisa diubah. Soal mengubah ciptaan Allah ini, Nabi SAW dengan sangat tegas melarangnya. Bila dicermati, seluruh manusia berasal dari Adam dan Hawa tetapi saat ini mereka semua berbeda lagi beragam. Itulah yang Allah SWT maksud, di mana Dia ingin agar para

hamba mengetahui bahwa di balik keberagamannya ini sebenarnya mereka sama, yakni sama-sama manusia yang terbuat dari tanah dan diciptakan oleh-Nya.

Pemahaman Hadis Edukasi Seksual Perspektif Sigmund Freud

Edukasi seks pada masa anak (Fase oral dan Fase Anal) dapat dipahami HR. Abu Qatadah yang artinya “*Apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan apabila dia pergi untuk buang air besar, maka janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya, dan kalau minum, maka janganlah minum dengan satu kali nafas*”. (Mutafaq Alaih). Dapat dipahami bahwa hadis tersebut mengajarkan bagaimana menggunakan serta merawat organ tubuh seorang anak. Pada kalimat “*la yamassu dakarohu bi yaminihi*” adalah bentuk penggunaan fungsi tangan kanan dan tangan kiri. Dalam HR. Abdullah bin Amr bin Ash yaitu “*wa faraqu bainahum fil madhaji*” bahwa seorang anak umur 10 tahun harus dipisahkan tempat tidurnya (Saiful Bahri, 2020).

Pada masa pubertas Sigmund Freud diistilahkan sebagai fase latent. Masa laten adalah masa eksplorasi di mana energi seksual tetap ada tetapi diarahkan ke area lain seperti aktivitas intelektual dan interaksi sosial. Fase ini sangat penting untuk mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi serta kepercayaan diri. Freud menggambarkan fase laten sebagai relatif stabil. Tidak ada organisasi seksualitas baru yang muncul, dan dia tidak terlalu memperhatikannya. Oleh karena itu, fase ini tidak selalu disebutkan sebagai fase tunggal dalam deskripsi teoretis, melainkan sebagai periode tersendiri. Tahap ini ditandai dengan penguatan sublimasi dan transfer objek kepuasan seksual. Sublimasi terdiri dari fungsi intelektual, manual dan sosial. Pada tahap laten, terdapat keintiman dengan teman sebaya dan aktivitas sosial seperti sekolah, belajar, bermain, dan lain-lain. Identitas tidak pernah hilang tetapi diarahkan pada ego untuk aktivitas yang lebih nyata. Menurut beberapa ahli dan ahli, libido tidak selalu merupakan hasrat seksual. Tahap laten adalah tahap di mana pelatihan atau penguatan superego diperlukan.

Pemahaman hadis edukasi seks pada masa pubertas dapat ditelusuri melalui hadis riwayat Muslim yang artinya: “*Rasulullah bersabda; Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Dan seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang perempuan tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu selimut*”. Tentang anak perempuan harus mengetahui terlebih dahulu tentang haid pertamanya dapat ditinjau dalam hadis Nabi yang pernah dikatakan kepada Fatimah binti Abu Hubaisy mengenai darah haid:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرِفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،

"Sesungguhnya darah baid itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana yang sudah dikenal. Jika yang keluar dengan ciri-ciri itu, maka janganlah mengerjakan shalat." (Risdahyanti, 2022)[21]

Jika kita perhatikan bahwa, hadis tersebut pada umumnya dipahami sebagai aurat, bagaimana laki-laki menjaga auratnya dari pandangan orang lain, dan perempuan juga harus menjaga auratnya dari pandangan orang lain. Kemudian tentang laki-laki tidak boleh tidur dalam satu selimut, dan perempuan tidak boleh tidur dengan perempuan menunjukkan bahwa, bagaimana penguatan *superego* mempunyai peranan aktif dalam kebiasaan manusia. Menurut Imam Nawawi,[22] (larangan tidur dengan sesama jenis maupun lawan jenis) adalah larangan yang menunjukkan kepada pengharaman sekiranya tidak ada lapik antara mereka berdua. Pada hadis ini menunjukkan keharaman menyentuh aurat orang lain pada setiap tempat dari badannya. Hadis tersebut menitikberatkan isu aurat antara sesama jenis. Dari sudut menyatakan pengharaman ke atas seorang lelaki dan perempuan untuk melihat dan menyentuh aurat kaum sejenis tanpa sebarang keperluan.[23]

Pada tahap akhir perkembangan psikoseksual, Sigmund Freud mengistilahkan sebagai Genital, yaitu pada umur 12 ke atas. Individu mengembangkan minat seksual yang kuat terhadap lawan jenis. Sementara pada fase awal fokusnya hanya pada kebutuhan individu, pada fase ini minat terhadap kesejahteraan orang lain tumbuh. Jika langkah-langkah lainnya berhasil diselesaikan, orang tersebut sekarang harus seimbang, hangat, dan perhatian. Tujuan dari fase ini adalah untuk menemukan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan.

Sedangkan pada masa dewasa mampu mengendalikan seksualitas yang mencangkup dari komponen *id*, *ego* dan *superego*. Jika seksualitas tidak dapat terkendalikan maka akan mengakibatkan permasalahan, baik dari kesehatan mental (*psikologis*), kesehatan reproduksi (*biologis*). Hal tersebut tela diajarkan dalam hadis Nabi agar tidak mendekati hubungan seks jika belum menikah. Dalam HR. Thabrani menyebutkan perbuatan zina terdapat 4 perkara, yaitu menghilangkan kewibawaan, memutus rejeki, membuat tuhan marah, dan kekal di neraka.[10] Maka dari sini, *superego* dapat mempertimbangkan terhadap nilai-nilai moral atas hasrat yang dimiliki oleh *id*, dan *ego* akan menyeimbangi atas pertimbangan dengan mengendalikan fungsi tubuhnya alias tidak melakukan zina.

Tentang edukasi seks yang berimplikasi terhadap penyimpangan seksual dapat diidentifikasi hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa, "*Innahu la'ana mutasyabihat mina an-nisa bi ar-rijal*", seorang perempuan dilarang menyerupai lelaki, dan "*wa mutasyabihat ar-rijalu bin an-nisa*" seorang lelaki tidak boleh menyerupai seorang perempuan. Tentu ini menyinggung soal penyimpangan seksual dan transgender yang marak di seluruh dunia yang mengakibatkan penyakit HIV, data dari delapan negara di sub-Sahara Afrika menemukan prevalensi HIV yang dikumpulkan sebesar 14% di antara LSL dan 25% di

antara TGW (Muwanguzi, PA, Nabunya, R. 2023). Selain itu, kuasa atas tubuh terutama pada perempuan dikendalikan oleh kekuasaan demi kepentingan politic, atau istilah dapat dikenal body politic (Miller, DD. 2021)

Perbedaan penelitian ini berada pada pedendekatan yang digunakan. Penekanan pemahaman hadis dalam penelitian ini tidak hanya bagaimana seksualitas berimplikasi kepada etika, akan tetapi juga kepada Kesehatan produksi, Kesehatan psikis, Kesehatan biologis dan Kesehatan social. Maka, tentang penerapan pendidikan seks, terutama dalam pemahaman hadis, dapat mewakili atas kritik yang diutarakan oleh para sarjana sentris. Data membuktikan bahwa, pengetahuan standard pengetahuan dapat dipahami melalui ajaran-ajaran Islam, terutama Hadis.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa edukasi seks Sigmund Freud terbagi dalam beberapa tahapan yaitu *Pertama (Fase oral dan anal)*, adalah pada masa kanak-kanak dengan memperkenalkan organ seksual yang dimilikinya adalah istimewa. Hingga timbul pemahaman anak terhadap seksualitasnya atas kesediaan untuk menjaga seksnya, perlakuan, privasi, merawat, dan mengendalikan fungsi seksualitasnya dengan baik. *Kedua (fase phallic dan latent)*, pada masa pubertas, seorang anak dapat mengetahui, bahwa berhubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa (yang sudah menikah) anak perempuan harus mengetahui terlebih dahulu tentang haid pertamanya, anak laki-laki perlu mengetahui tentang ejakulasi, mimpi basah dan produksi sperma. *Ketiga (genital)*, pada masa dewasa mampu mengendalikan seksualitas yang mencakup dari komponen *id, ego dan superego*. Perlu disadari, jika seksualitas tidak dapat terkendalikan maka akan mengakibatkan permasalahan, baik dari kesehatan mental (*psikologis*), kesehatan reproduksi (*biologis*).

Pemahaman hadis tentang edukasi seks dapat dibuktikan secara implisit dan eksplisit, sebagaimana yang disinggung oleh sarjana konservatif dan sentris, bahwa pemahaman tentang penyimpangan seksual tidak menghadirkan standard al-Qur'an dan Hadis. Hadis-hadis tentang edukasi seks terdapat pada HR. Qatadah (Tentang dilarang memegang kemaluannya dengan kanan kanan, dan berejakulasi menggunakan tangan kiri), HR. Abdullah bin Amr bin Ash (Anak 10 tahun tidurnya harus dipisah dengan orang tua), HR. Muslim (Laki-laki tidak melihat aurat laki-laki dan perempuan dilarang melihat aurat perempuan) dan HR. Fatimah binti Abu Hubaisy (Tentang haid dan pengenalannya terhadap anak perempuan) dan yang terakhir adalah HR. Thabrani tentang larangan perbuatan zina dan terdapat 4 perkara, yaitu menghilangkan kewibawaan, memutus rejeki, membuat tuhan marah, dan kekal di neraka.

REFERENSI

- [1] D. Kwirinus, “Menyingkap Teori Seksualitas Psikoanalisa Sigmund Freud Dan Usaha Penerapannya Dalam Pendidikan Seksualitas,” *J. Pendidik. Sosiol. dan Hum.*, vol. 13, no. 2, p. 556, 2022, doi: 10.26418/j-psh.v13i2.57871.
- [2] I. Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al - Tadabbur J. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 6, no. 01, pp. 107–139, 2021, doi: 10.30868/at.v6i01.1337.
- [3] Y. Wahil, “Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah,” 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>
- [4] C. Indonesia, “KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022,” 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>
- [5] G. Arbanas, “Baroness charlotta castelli glembay – Was she hypersexual? [Barunica charlotta castelli glembay – Je li ona bila hiperseksualna?],” *AMHA - Acta Medico-Historica Adriat.*, 2021, [Online]. Available: 10.31952/amha.19.1.4
- [6] K. W. Sævik and C. Konijnenberg, “The effects of sexual shame, emotion regulation and gender on sexual desire,” *Sci. Rep.*, vol. 13, no. 1, pp. 1–8, 2023, doi: 10.1038/s41598-023-31181-y.
- [7] A. Muhandis Azzuhri, Hasan Asy'ari, “DIMENSI EUFEMISME HADIS-HADIS TENTANG SEKSUALITAS DALAM KUTUB AL-TIS'AH,” *Zawiyah J. Pemikir. Islam*, vol. 7, 2021.
- [8] M. Musriparto, “Hadits Tentang Pendidikan Seks Dan Pencegahan Kekerasan Seksual,” *SINTESA J. Kaji. Islam dan Sos. Keagamaan*, vol. 3, no. 2, p. 46, 2022, doi: 10.22373/sintesa.v3i2.401.
- [9] Helle B. Krogh, “Methodological advantages and disadvantages of parallel and crossover randomised clinical trials on methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analyses,” *BMJ J.*, 2023, [Online]. Available: <https://bmjopen.bmj.com/content/9/3/e026478.abstract>
- [10] F. Ushuluddin, I. Raden, and I. Lampung, “HADITS-HADITS TENTANG PENDIDIKAN SEKS Kiki Muhamad Hakiki,” vol. 9, no. 1, 2015.
- [11] A. A. M. Zaharin, “Reconsidering Homosexual Unification in Islam: A Revisionist Analysis of Post-Colonialism, Constructivism and Essentialism,” *Religions*, vol. 13, no. 8, 2022, doi:

10.3390/rel13080702.

- [12] A. D. C. Aqil, "Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit," *J. Ilm. Pamenang*, vol. 2, no. 2, pp. 1–6, 2020, doi: 10.53599/jip.v2i2.58.
- [13] A. Sriyanto, S. Hartati, D. PIAUD STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi, and G. R. Birrul Walidain Banyubiru, "Perkembangan Dan Ciri-Ciri Perkembangan Pada Anak Usia Dini," *J. Fascho J. Penelit. Dan Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 1, no. 2, pp. 26–33, 2022, [Online]. Available: <http://www.ejournal.stitmuhngawi.ac.id/index.php/Fascho/article/view/39>
- [14] Ardiansyah, Sarinah, Susilawati, and Juanda, "Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud," *J. Kependidikan*, vol. 7, no. 1, pp. 25–31, 2022, [Online]. Available: <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/kependidikan/article/view/912/885>
- [15] T. Fauzi and S. P. Sari, "Kemampuan Mengendalikan Emosi Pada Siswa Dan Implikasinya Terhadap Bimbingan Dan Konseling," *J. Dosen Univ. PGRI Palembang*, no. 1, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/prosiding/article/view/1497>
- [16] N. Anung Ahadi Pradana, Casman, "Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia," *J. Kebijak. Kesehat. Indones. JKKI*, vol. 9, no. 2, pp. 61–67, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55575>
- [17] I. Hasanah, I. Fithriyah, and M. Arina, "Tumbuh Kembangnya Kepribadian Anak Sejalan Dengan Pertumbuhan Dan Perkembangan Fisik," *Edu Cons.*, vol. 2, no. 1, pp. 21–35, 2021.
- [18] Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahib Muslim*. 1918.
- [19] Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Sahib Bukhari*. Beirut, 2004.
- [20] Imam bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. 1990.
- [21] Sunan Abu Dawud, *Abu Dawud*. mesir, 1952.
- [22] A. Y. Abubakar and Novita, "Pandangan imam ibnu taimiyah tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab," *Samarah*, vol. 1, no. 2, pp. 289–318, 2017, doi: 10.22373/sjhk.v1i2.2383.
- [23] T. Ilmi, *SEKSUALITAS*.

- [1] D. Kwirinus, "Menyingkap Teori Seksualitas Psikoanalisa Sigmund Freud Dan Usaha Penerapannya Dalam Pendidikan Seksualitas," *J. Pendidik. Sosiol. dan Hum.*, vol. 13, no. 2, p. 556, 2022, doi: 10.26418/j-psh.v13i2.57871.
- [2] I. Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al - Tadabbur J. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 6, no. 01, pp. 107–139, 2021, doi: 10.30868/at.v6i01.1337.
- [3] Y. Wahil, "Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah," 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>
- [4] C. Indonesia, "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022," 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>
- [5] G. Arbanas, "Baroness charlotta castelli glembay – Was she hypersexual? [Barunica charlotta castelli glembay – Je li ona bila hiperseksualna?]," *AMHA - Acta Medico-Historica Adriat.*, 2021, [Online]. Available: 10.31952/amha.19.1.4
- [6] K. W. Sævik and C. Konijnenberg, "The effects of sexual shame, emotion regulation and gender on sexual desire," *Sci. Rep.*, vol. 13, no. 1, pp. 1–8, 2023, doi: 10.1038/s41598-023-31181-y.
- [7] A. Muhandis Azzuhri, Hasan Asy'ari, "DIMENSI EUFEMISME HADIS-HADIS TENTANG SEKSUALITAS DALAM KUTUB AL-TIS'AH," *Zawiyah J. Pemikir. Islam*, vol. 7, 2021.
- [8] M. Musriparto, "Hadits Tentang Pendidikan Seks Dan Pencegahan Kekerasan Seksual," *SINTESA J. Kaji. Islam dan Sos. Keagamaan*, vol. 3, no. 2, p. 46, 2022, doi: 10.22373/sintesa.v3i2.401.
- [9] Helle B. Krogh, "Methodological advantages and disadvantages of parallel and crossover randomised clinical trials on methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analyses," *BMJ J.*, 2023, [Online]. Available: <https://bmjopen.bmj.com/content/9/3/e026478.abstract>
- [10] F. Ushuluddin, I. Raden, and I. Lampung, "HADITS-HADITS TENTANG PENDIDIKAN SEKS Kiki Muhamad Hakiki," vol. 9, no. 1, 2015.
- [11] A. A. M. Zaharin, "Reconsidering Homosexual Unification in Islam: A Revisionist Analysis of Post-Colonialism, Constructivism and Essentialism," *Religions*, vol. 13, no. 8, 2022, doi:

10.3390/rel13080702.

- [12] A. D. C. Aqil, "Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit," *J. Ilm. Pamenang*, vol. 2, no. 2, pp. 1–6, 2020, doi: 10.53599/jip.v2i2.58.
- [13] A. Sriyanto, S. Hartati, D. PIAUD STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi, and G. R. Birrul Walidain Banyubiru, "Perkembangan Dan Ciri-Ciri Perkembangan Pada Anak Usia Dini," *J. Fascho J. Penelit. Dan Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 1, no. 2, pp. 26–33, 2022, [Online]. Available: <http://www.ejournal.stitmuhngawi.ac.id/index.php/Fascho/article/view/39>
- [14] Ardiansyah, Sarinah, Susilawati, and Juanda, "Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud," *J. Kependidikan*, vol. 7, no. 1, pp. 25–31, 2022, [Online]. Available: <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/kependidikan/article/view/912/885>
- [15] T. Fauzi and S. P. Sari, "Kemampuan Mengendalikan Emosi Pada Siswa Dan Implikasinya Terhadap Bimbingan Dan Konseling," *J. Dosen Univ. PGRI Palembang*, no. 1, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/prosiding/article/view/1497>
- [16] N. Anung Ahadi Pradana, Casman, "Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia," *J. Kebijak. Kesehat. Indones. JKKI*, vol. 9, no. 2, pp. 61–67, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55575>
- [17] I. Hasanah, I. Fithriyah, and M. Arina, "Tumbuh Kembangnya Kepribadian Anak Sejalan Dengan Pertumbuhan Dan Perkembangan Fisik," *Edu Cons.*, vol. 2, no. 1, pp. 21–35, 2021.
- [18] Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahib Muslim*. 1918.
- [19] Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Sahib Bukhari*. Beirut, 2004.
- [20] Imam bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. 1990.
- [21] Sunan Abu Dawud, *Abu Dawud*. mesir, 1952.
- [22] A. Y. Abubakar and Novita, "Pandangan imam ibnu taimiyah tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab," *Samarah*, vol. 1, no. 2, pp. 289–318, 2017, doi: 10.22373/sjhk.v1i2.2383.
- [23] T. Ilmi, *SEKSUALITAS*.